



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

████████████████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (Multilevel K-Link), tempat kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

████████████████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (Multilevel K-Link), tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Khair Syur dan Rekan berkantor di Jalan Gunung Merapi Nomor 38 Makassar, Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2017, Nomor 18/Khusus/VII/2017/PA.Sj, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan, Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Sj. tanggal 07 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 2002, di Dusun Jatie dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/II/2002 tanggal 03 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████████, lahir pada tahun 2003, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2010;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat egois keras kepala dan Tergugat tidak transparan mengenai keuangan Tergugat, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram ;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 9 Mei 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat pergi kerumah saudara kandung Tergugat di Tanete sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi; ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2017, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

KONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1 tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Nopember 2002, dan tercatat pada Akta nikah Nomor 54/04/III/2002 tanggal 03 Februari 2003 ;
3. Bahwa, Tergugat juga membenarkan dalil Penggugat pada posita 2 dan posita 3 tentang kehidupan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang hidup rukun serta dikaruniai anak 1 ( satu ) orang bernama [REDACTED] ;
4. Bahwa pada posita 4 pada gugatan Penggugat, Tergugat tegaskan tidak benar dan mengada-ada, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan yang berarti sejak tahun 2002 hingga sekarang tahun 2017, dan telah menginjak usia perkawinan 15 ( lima belas ) tahun, hal ini sejalan dengan dan bersesuaian dalil posita gugatan Penggugat poin 2 ;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



5. Dan selain itu selaku suami, Tergugat selama ini selalu menghormati dan sayang terhadap Penggugat sebagai istri, termasuk dalam hal keuangan keluarga Tergugat selalu bersifat terbuka kepada Penggugat, menghidupi kehidupan keluarga sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat, meskipun Penggugat terkadang meminta jauh lebih besar dari kemampuan Tergugat bahkan terkadang mengeluhkan pemberian Tergugat namun Tergugat tidak mempersoalkannya dan bahkan selalu menasihatinya ;
6. Bahwa jelas salah dan tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5 dan Posita 6 gugatannya, bahwa Tergugat bersifat egois, keras kepala dan marah-marah jika dinasihati, justru sebaliknya Penggugatlah yang bersifat demikian. Puncaknya yakni ketika Penggugat ditegur oleh Tergugat yang sangat aktif curhat-curhatan dengan pria lain bahkan tidak mengenal waktu. Tergugat baru mengetahui kalau yang ditemani curhat oleh Penggugat tersebut adalah seorang laki-laki, setelah Tergugat mencoba menelusuri dan membuka hand phone Penggugat secara diam-diam termasuk akun facebook Penggugat dan ternyata selama ini yang ditemani chatting adalah laki-laki bernama Muhammad Amin bin Hassan ;
7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, ketika Tergugat menyampaikan dan mengkonfirmasi perihal tersebut, Penggugat malah marah-marah dan membuang semua pakaian Tergugat dari lemari pakaian serta mengusir Tergugat dari rumah karena Tergugat tidak mau memperuncing masalah, maka Tergugat pun meninggalkan rumah untuk sementara dan menumpang di rumah keluarga di Tanete, Kabupaten Bulukumba dengan harapan kedua pihak ( Penggugat maupun Tergugat ) melakukan introspeksi diri masing-masing sebagai usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali, namun ternyata malah dimanfaatkan lain oleh Penggugat ;
8. Bahwa ternyata dihari sepeninggal Tergugat dari rumah tersebut yakni tanggal 17 Mei 2017, Penggugat mengajak lelaki lain tersebut

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



██████████ menginap/bermalam di rumah tanpa sepengetahuan Tergugat apalagi izin selaku suami ;

9. Dan memasuki hari keempat yakni tanggal 21 Mei 2017 secara sepihak Penggugat menyampaikan "SURAT PERNYATAAN PERCERAIAN" kepada Tergugat tertanggal 19 Mei 2017, bahkan secara diam-diam ternyata telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 28 Mei 2017 dan tinggal serumah bersama laki-laki tersebut ██████████ ;
10. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan suaminya yang sah (Tergugat), hal mana telah akui secara tegas oleh Penggugat sendiri di hadapan Hakim Mediasi ;
11. Akibat perbuatan tersebut Tergugat melaporkan keduanya (Penggugat dan PIL-nya) di pihak yang berwajib (POLSEK TELLU LIMPOE), untuk diproses secara hukum ;
12. Bahwa pada dalil posita 6 gugatan Penggugat, **Tidaklah benar** oleh karena Tergugat nanti meninggalkan rumah setelah diusir oleh Penggugat sebagaimana dalil jawaban Tegugat pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas;
13. Bahwa sejak perselisihan dan pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain di bawah tangan sebagaimana dimaksud poin 7, 8 dan 9 tersebut di atas, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

#### DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ,

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutalis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun oleh Hukum Agama maupun Hukum Adat memantangkan perilaku seperti ini, maka pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak-haknya sebagaimana Hukum Agama Islam menggariskannya Hukum Syar'i sebagai berikut :
  - a. Tentang Istri Nusyuz ;
  - b. Tentang Istri yang berzina ;
  - c. Tentang Hak Asuh anak ;
3. Bahwa Hukum Islam berkaitan dengan hak penguasaan anak menganut azas tidak diskriminatif demi untuk kepentingan masa depan serta akhlak sang anak, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar hak pemeliharanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
4. Demikian pula dengan harta bersama (Penggugat dan Tergugat) berupa rumah tinggal yang terletak di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe, agar penguasaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Dan kepada anak tersebut diserahkan hak kepemilikan atas rumah tersebut kepadanya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan "Nusyuz" terhadap suami (Penggugat Rekonvensi);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan bahwa rumah tinggal yang terletak di Dusun Jatie Desa Samatarue Kec. Tellulimpoe sebagai harta bersama diserahkan sebagai hak alih anak laki-laki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama ██████████
5. Menerapkan bahwa rumah tinggal yang terletak di Dusun Jatie desa Samatarue Kec. Tellulimpoe sebagai harta bersama dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak laki-laki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi bernama Ade Nugrah bin Agussalim memasuki usia dewasa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut hukum.
  - Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi secara tertulis tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis pula, yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi di atas dianggap pula dalam rekonvensi ini adalah bersesuaian.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang sah baik menurut Agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, maka mengenai perceraian ini harus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan akan menolak mengenai hak-hak sebagaimana hukum agama Islam dalam hukum Syar'i.

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



3. Bahwa mengenai hak penguasaan anak sekarang sedang bersama dengan Penggugat, hal tersebut Penggugat serahkan kepada anak saja bahwa beliau mau ikut sama siapa saja, karena kemana saja pasti akan mencari yang namanya orang tua.
4. Mengenai rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, dalam hal ini belum ada saya diserahkan kepada siapa, karena rumah tersebut sudah ada memang baru Penggugat menikah dengan Tergugat, karena Penggugat mempunyai anak sebelum menikah dengan Tergugat. Jadi belum ada yang punya rumah tersebut sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan pada rekonvensi di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat adalah ditolak.

Bahwa berdasarkan apa yang tertera di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai dalam hal ini Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini, mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat terima ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak dan rumah tempat tinggal di mohonkan Penggugat rekonvensi ;
4. Menenai biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/II/2003, tanggal 3 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ( bukti P );

B. Saksi :

■ [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

■ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena mertua saksi dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 15 ( lima belas ) tahun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dan menikah dengan anak Penggugat pada bulan Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ber-tengkar di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan, Penggugat minta uang belanja dan untuk membayar utang Penggugat dan Tergugat di Bank, tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat ;



- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah akur terhadap saksi ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan anak Penggugat, saksi tinggal bersama dengan anak Penggugat di rumah Penggugat selama 5 ( lima ) bulan baru saksi ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tinggal 2 ( dua ) bulan di rumah orang tua saksi baru kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah panggung dan kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan anak Penggugat, anak Penggugat ( suami saksi ) satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat hampir setiap hari keluar rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal laki-laki bernama [REDACTED] sejak lebaran Idul Fitri tahun ini ;
- Bahwa tidak pernah ada acara pernikahan pada waktu bulan puasa di rumah Penggugat ;
- Bahwa pernah ada persoalan Penggugat yang dilaporkan di Polsek Tellu Limpoe, yang saksi dengar persoalan pernikahan Penggugat ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat



kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

■ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ■ dan Tergugat bernama ■

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi dari suami kedua Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal secara bergantian antara rumah Penggugat dan rumah sendiri ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan sekitar 10 ( sepuluh ) rumah yang mengantarai ;
- Bahwa Tergugat adalah suami ketiga dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 15 ( lima belas ) tahun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada bulan Juni 2016 ayah saksi meninggal dunia di Palu, Penggugat dan saksi mau pergi mengambil mayatnya dibawa ke Sinjai untuk dikebumikan, tetapi Tergugat melarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir kelakuan Tergugat terhadap saksi tidak baik lagi ;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa kelakuan Tergugat tidak baik terhadap saksi sejak saksi masih kelas III Sekolah Dasar dan setelah lahir anak Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlakukan seperti anak kandungnya ;
- Bahwa setelah saksi menikah saksi masih sering ke rumah Penggugat ;
- Bahwa penyebab cekcok Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat minta uang 1 ( satu ) juta untuk pembayaran kredit di Bank, tetapi Tergugat tidak berikan kepada Penggugat ;
- Bahwa yang duluan bergabung antara Penggugat dengan Tergugat di multilevel K-Link adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal laki-laki bernama ██████████ ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada acara pernikahan di rumah Penggugat setelah idul fitri ;
- Bahwa saksi melihat ██████████ satu kali di rumah Penggugat ;
- Bahwa ██████████ tidak pernah datang lagi di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada kasus dilaporkan di Polsek Tellulimpoe ;
- Bahwa yang saksi tahu kasus yang dilaporkan di Polsek Tellu Limpoe masalah Penggugat dilaporkan telah menikah dengan ██████████ ;
- Bahwa yang melapor Penggugat di Polsek Tellu Limpoe adalah Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi tanda bukti lapor, Nomor TBL/1/VI/2017/SEKTOR/ tertanggal 1 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian



Tellu Limpoe, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1 ;

2. Fotokopi surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil penyidikan ( SP2HP) Nomor 8/28/VI/2017/ Reskrim, tanggal 8 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tellu Limpoe, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, Nomor A.3/01/VI/2017 Reskrim, tanggal 8 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kapolsek Tellu Limpoe, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan, dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.4 ;

B. Saksi :

■ ■■■■■■■■, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Dusun Jatie, tempat kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ■■■■■■■■ dan Tergugat bernama ■■■■■■■■ ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat setengah kilometer ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi menjual K-Link ;



- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah diberitahu ;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada acara tetapi bukan di rumah Penggugat tetapi di rumah mantan Kepala Desa [REDACTED] pada bulan puasa tahun 2016, menurut Penggugat acara perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan [REDACTED] sudah menikah ;
- Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan [REDACTED] tinggal satu rumah ;
- Bahwa pernah ada penggerebekan di rumah Penggugat oleh Polisi ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan [REDACTED] adalah [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat ada buku nikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa ada surat perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih keras wataknya Penggugat atau Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan [REDACTED] ;
- Bahwa pernah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 ( satu ) tahun dan menebang semua tanamannya seperti pohon durian, manggis, dan lain-lain berdasarkan laporan anak Penggugat bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



■ [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Jalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat karena baru bertemu hari ini dan saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun beberapa bulan yang lalu Tergugat menyatakan kepada saksi sudah pisah tempat kediaman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat di rumah tante saksi di Jalan Petta Punggawae;
- Bahwa Tergugat pernah menyatakan kepada saksi di rumah saksi bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa penyebabnya Penggugat menikah dengan laki-laki lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada pelaporan di Polisi karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui secara bersamaan Penggugat sudah menikah dan pelaporan di polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dari Dafi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi, yakni bernama

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Nurdiana binti Hamming dan Bahtiar bin Lampe :

1. Nurdiana binti Hamming, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Megawati dan Tergugat bernama Agussalim ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan saksi kenal Tergugat karena sepupu satu kali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 1 ( satu ) tahun ;
- Bahwa harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah tanah yang ditempati membangun rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2005 karena seingat saya 3 ( tiga ) tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat dan Tergugat mau bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat menikah, saksi cuma melihat foto diposting di Facebook ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dilaporkan di Polisi, tetapi saksi tidak mengetahui perkara apa ;
- Bahwa kelakuan Penggugat selama bersama Tergugat adalah baik ;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Bahtiar bin Lampe, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Dusun Jatie, tempat kediaman di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat setengah kilometer ;
  - Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa ditempati Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa rumah sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi dahulu rumah kayu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ;
  - Bahwa rumah tersebut sudah dibangun permanen ;
  - Bahwa tanah sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, tanah itu awalnya milik saksi, tapi dijual kepada Pak Tahir kemudian dijual lagi kepada Pak Sangkala ;
  - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa selain tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak berumur 14 ( empat belas ) tahun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama anak tersebut ;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat dan Tergugat sering ke toko yang mana toko tersebut dibangun bersama Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 ( satu ) buah motor ;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa setahu saksi Penggugat menjual tanah kering baru membeli tanah yang ditempati sekarang Penggugat ;
  - Bahwa tanah yang ditempati Penggugat sekarang adalah tanah yang dibeli dari saudaranya Penggugat bernama ████████ ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah kering Penggugat karena saksi yang ukur bersama dengan pegawai Badan Petanahan Nasional ;
  - Bahwa saksi lupa waktu diukur tanah tersebut karena sudah lama ;
- Bahwa untuk menguatkan bantahan rekonvensinya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 83, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TR.1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 649, dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti TR.2 ;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 01/L/Kec.T/II/2006, tanggal 1 Januari 2006, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalobba, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TR.3 ;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TR.4 ;
5. Fotokopi rekening korang angsuran kredit, dikeluarkan oleh BRI Unit Mannanti, Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TR.5

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang dicatat

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang diupayakan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak pula berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akadnya dilangsungkan secara agama Islam, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 18/Khusus/VII/2017/PA.Sj., tanggal 5 Juli 2017 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas nama Khair Khalis Surkati, S.H.,M.H. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Khair Khalis Surkati, SH. M.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Nopember 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 ( lima belas ) tahun di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2010 disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois, keras kepala dan Tergugat tidak transparan mengenai keuangan Tergugat, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah dan pada tanggal 9 Mei 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat di Tanete, sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat pada dasarnya mengakui sebagian atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat, yakni :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Nopember 2002 di Dusun Jatie dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai dengan Akta Nikah Nomor 54/04/II/2002, tanggal 3 Februari 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], lahir pada tahun 2003, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita 4 pada gugatan Penggugat, Tergugat tegaskan tidak benar dan mengada-ada, karena selama ini keadaan rumah

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan yang berarti sejak tahun 2002 hingga sekarang tahun 2017, dan telah menginjak usia perkawinan 15 ( lima belas ) tahun, hal ini sejalan dengan dan bersesuaian dalil posita gugatan Penggugat poin 2, dan selain itu selaku suami, Tergugat selama ini selalu menghormati dan sayang terhadap Penggugat sebagai istri, termasuk dalam hal keuangan keluarga Tergugat selalu bersifat terbuka kepada Penggugat, menghidupi kehidupan keluarga sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat, meskipun Penggugat terkadang meminta jauh lebih besar dari kemampuan Tergugat bahkan terkadang mengeluhkan pemberian Tergugat namun Tergugat tidak mempersoalkannya dan bahkan selalu menasihatinya ;

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5 dan Posita 6 gugatannya, bahwa Tergugat bersifat egois, keras kepala dan marah-marah jika dinasihati, justru sebaliknya Penggugatlah yang bersifat demikian. Puncaknya yakni ketika Penggugat ditegur oleh Tergugat yang sangat aktif curhat-curhatan dengan pria lain bahkan tidak mengenal waktu. Tergugat baru mengetahui kalau yang ditemani curhat oleh Penggugat tersebut adalah seorang laki-laki, setelah Tergugat mencoba menelusuri dan membuka hand phone Penggugat secara diam-diam termasuk akun facebook Penggugat dan ternyata selama ini yang ditemani chatting adalah laki-laki bernama [REDACTED]. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, ketika Tergugat menyampaikan dan mengkonfirmasi perihal tersebut, Penggugat malah marah-marah dan membuang semua pakaian Tergugat dari lemari pakaian serta mengusir Tergugat dari rumah karena Tergugat tidak mau memperuncing masalah, maka Tergugat pun meninggalkan rumah untuk sementara dan menumpang di rumah keluarga di Tanete, Kabupaten Bulukumba dengan harapan kedua pihak ( Penggugat maupun Tergugat ) melakukan introspeksi diri masing-masing sebagai usaha bijaksana untuk rekonsiliasi,

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



penyatuan kembali, namun ternyata malah dimanfaatkan lain oleh Penggugat. Bahwa ternyata dihari sepeninggal Tergugat dari rumah tersebut yakni tanggal 17 Mei 2017, Penggugat mengajak laki-laki lain tersebut [REDACTED] menginap/bermalam di rumah tanpa sepengetahuan Tergugat apalagi izin selaku suami. Dan memasuki hari keempat yakni tanggal 21 Mei 2017 secara sepihak Penggugat menyampaikan "SURAT PERNYATAAN PERCERAIAN" kepada Tergugat tertanggal 19 Mei 2017, bahkan secara diam-diam ternyata telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 28 Mei 2017 dan tinggal serumah bersama laki-laki tersebut (Muhammad Amin bin Hassan). Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan suaminya yang sah (Tergugat), hal mana telah diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri di hadapan Hakim Mediasi. Akibat perbuatan tersebut Tergugat melaporkan keduanya (Penggugat dan PIL-nya) di pihak yang berwajib (POLSEK TELLU LIMPOE), untuk diproses secara hukum ;

3. Bahwa pada dalil posita 6 gugatan Penggugat, tidaklah benar oleh karena Tergugat nanti meninggalkan rumah setelah diusir oleh Penggugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal mana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di rumah kediaman bersama disebabkan masalah keuangan yakni Penggugat meminta uang belanja dan pembayaran utang kredit di Bank, tetapi Tergugat tidak pernah

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



memberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana saksi mengaku diperlakukan kasar oleh Tergugat sejak masih kelas III SD dan setelah lahir anak Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED], dan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat, penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena pada bulan Juni 2016 ayah saksi meninggal dunia di Palu, Penggugat dan saksi mau pergi mengambil mayat ayah saksi di bawah ke Sinjai untuk dimakamkan, akan tetapi Tergugat melarang, sehingga pada bulan Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. dan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 2.1. Penggugat meminta uang belanja dan pembayaran utang kredit di Bank, akan tetapi Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat ;
  - 2.2. Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil mayat mantan suami Penggugat bernama [REDACTED] di Palu untuk dibawa dimakamkan di Sinjai ;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat di Tanete, sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami ;
5. Bahwa tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1,T.2,T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 fotokopi laporan perzinaan atau perempuan yang bersuami berzina atau perempuan bersuami kemudian menikah siri sementara pernikahannya dengan [REDACTED] belum ada surat cerai dari Pengadilan, telah memenuhi syarat formil, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai laporan Tergugat kepada Polsek Tellulimpoe atas perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama Muhammad Amin bin Hassan yang terjadi pada hari

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Minggu, tanggal 28 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita, di rumah Penggugat di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.2, fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, telah memenuhi syarat formal dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai perkembangan penyidikan atas laporan perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama [REDACTED], bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, fotokopi Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, telah memenuhi syarat formal dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai dimulainya penyidikan atas laporan perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama [REDACTED], bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti T.4, fotokopi surat pernyataan, telah memenuhi syarat formal dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai pernyataan Penggugat bahwa Tergugat [REDACTED] bukan lagi suaminya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan [REDACTED] mengenai masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, acara perkawinan Penggugat dengan [REDACTED] yang terjadi

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



di rumah mantan Kepala Desa [REDACTED] pada bulan puasa tahun 2016 dan yang menikahkan Penggugat dengan [REDACTED], adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya harus dikesampingkan, akan tetapi keterangan saksi mengenai berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan [REDACTED] mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Muhammad Amin bin Hassan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, akan tetapi mendengar cerita dari Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan testimonium de auditu dan harus dikesampingkan, namun keterangan saksi mengenai telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat tiga hari sebelum bulan puasa ( Juni 2017 ) adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menyatakan dirinya secara sepihak bukan lagi istri dari Tergugat ;



2. Bahwa Penggugat telah dituduh melakukan perzinaan dengan [REDACTED] dan telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Polsek Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuduhan Penggugat telah melakukan perzinaan dengan [REDACTED] terjadi setelah Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan sebaliknya, bukti T.4 dan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut mengenai berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat memperkuat fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Penggugat meminta uang belanja dan pembayaran utang kredit di Bank, akan tetapi Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat ;
  - Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil mayat mantan suami Penggugat bernama [REDACTED] di Palu untuk dibawa dimakamkan di Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang telah berjalan selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat dan tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



tangganya. Oleh sebab itu, maka tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Demikian pula tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang kekal, bahagia atau Sakinah, Mawwadah dan Rahmah, tidak dapat lagi terwujud ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, hal mana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan solusi untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa membiarkan Penggugat dengan Tergugat hidup dalam ikatan perkawinan namun tidak bersatu dalam satu rumah tangga, menjadikan Penggugat dengan Tergugat tidak tenang, tidak tentram, bahkan menimbulkan sikap saling membenci antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarganya. Oleh karenanya, Majelis Hakim

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



berpendapat bahwa lebih baik menghindari kemudharatan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dari pada mengharapkan kemaslahatan dengan membiarkan saling membenci dan saling memfitnah antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarganya. Hal ini sesuai kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

### **- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : *Dikala isteri telah memuncak kenecian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat kediaman, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja dan pembayaran utang kredit di Bank BRI, akan tetapi Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat serta Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil mayat mantan suami Penggugat bernama ■

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



███ di Palu untuk dibawa dimakamkan di Sinjai, hal mana kedua penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut erat kaitannya dengan tidak transparannya Tergugat dalam pengelolaan keuangan serta sifat egois dan keras kepala Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman telah berjalan selama 4 ( empat ) bulan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj*



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete, Kabupaten Bulukumba ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Tergugat yang diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, maka tuntutan *a quo* harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Tergugat telah memenuhi syarat pengajuan sebagai gugatan rekonvensi, oleh karenanya maka gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, dapat diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



jawabannya adalah Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian ini, namun hukum agama maupun hukum adat memantangkan perilaku seperti ini, maka pada akhirnya perceraian memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai mana hukum agama Islam menggariskan hukum syar'i, sebagai berikut :

- a. Tentang istri nusyuz ;
- b. Tentang istri yang berzina ;
- c. Tentang hak asuh anak ;

Dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, serta harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa rumah tinggal yang terletak di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, diserahkan hak kepemilikannya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ;

- Menolak mengenai hak-hak sebagaimana hukum agama Islam dalam hukum Syar'i ;
- Mengenai hak penguasaan anak sekarang sedang bersama dengan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut Tergugat Rekonvensi serahkan kepada anak tersebut bahwa beliau mau ikut sama siapa saja, karena kemana saja pasti akan mencari yang namanya orang tua ;
- Mengenai rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Jatie, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi belum serahkan kepada siapa, karena rumah tersebut sudah ada memang baru Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi mempunyai anak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Jadi belum ada yang punya rumah tersebut sampai saat ini.

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonvensi sebagaimana dikemukakan oleh M. *Yahya Harahap, SH.* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke XI, halaman 478 s/d 479, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan “bahwa gugatan rekonvensi harus jelas keberadaanya, mesti diformulasikan atau diterangkan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban merumuskan dengan jelas posita atau dalil-dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechground*) dan dasar peristiwa (*Tijteljkground*) yang melandasi gugatan rekonvensi tersebut” ;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang nusyuz dan berzina, mengenai keadaan anak Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi yang mengharuskan anak tersebut diserahkan pemeliharanya dan mengenai harta bersama berupa rumah, tidak jelas kapan diperoleh, rumah apa, ukuranya berapa, batas-batas tempatnya, dan lain sebagainya, kesemua hal tersebut harus jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas (Petitum tidak didukung dalam posita), maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menjadikan gugatan tersebut cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijik Verklaard*)

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijik Verklaard*), maka mengenai pokok perkara dan semua alat bukti yang terkait dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijike Verklaard* ) ;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 ( lima ratus satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 Miladiah bertepatan tanggal 6 Sapar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Sapar 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I  
Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 2. Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi   | : Rp 5.000,00   |

---

Jumlah Rp 501.000,00  
( lima ratus satu ribu rupiah ).

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PA. Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)